



P U T U S A N

Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MERCY ARCECILIA SURYA, Perempuan, Lahir di Batam pada tanggal 26 Maret 2003, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Baloi Centre, Jl. Teratai Blok A No. 27, RT 002, RW 003, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christopher Siahaan, S.H., Doby Agustinus Situmorang, S.H. dan Jassline Mutiara, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Associate pada **CHRISTOPER SIAHAAN & PARTNERS**, beralamat di Komp. Permata Biru Blok A No. 03, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1350/SK/2023/PN Btm tanggal 19 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

CHRISTA PINGGAWATI SURYA, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1945, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, terakhir diketahui beralamat di Jalan Cideng Timur No. 69, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

BERNARD SJAUTA, Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1967, pekerjaan Wiraswasta, terakhir diketahui beralamat di Palm Spring Blok E No. 111 -

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm



112, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rainer. K. Fernando Wahyu, S.H., Sylvana Agnetha W. Widyastuty, S.H., M.H., Rendy Toar Andika Wagyu, S.H. dan Jenni Lestari Lumban Tobing, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAINER WAGYU & PARTNERS, beralamat di The Terrace House #28, Central Sukajadi, Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1555/SK/2023/PN Btm tanggal 13 November 2023, sebagai **Tergugat II**;

CHRISTIE ALBERT, Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 1968, pekerjaan Wiraswasta, terakhir diketahui beralamat di Palm Spring Blok E No. 111 - 112, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat III**;

DEORINA GRATIAS SJAUTA, Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 03 Mei 1971, pekerjaan Wiraswasta, terakhir diketahui beralamat di Palm Spring Blok E No. 111 - 112, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat IV**;

ANN MIRTHA SJAUTA, Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1974, pekerjaan Wiraswasta, terakhir diketahui beralamat di Palm Spring Blok E No. 111 - 112, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat V**;



VIVIN, S.H., M.Kn., terakhir diketahui beralamat di Komplek Bumi Indah Blok IV
No. 17, Kelurahan Lubuk Baja Kota,
Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG, HUBUNGAN HUKUM, DAN POKOK PERMASALAHAN DALAM GUGATAN A QUO

1. Bahwa Penggugat adalah subjek hukum warganegara Indonesia dengan rincian dokumen kelahiran sebagai berikut.

Nama : MERCY ARCECILIA SURYA
Tempat Lahir : Batam
Tanggal Lahir : 26 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Orang Tua Kandung : SYAUTA SURYA ABBAS (ayah) dan YUNI PUSPITA SARI (ibu)
Jenis Dokumen Kelahiran : Kutipan Akta Kelahiran
No. Dokumen Kelahiran : 2022/KU-CS-BTM/2003
Tanggal Dokumen Kelahiran : 29 Mei 2003
Penerbit Dokumen Kelahiran : Dinas Kependudukan Kota Batam ("Disduk Batam")

-untuk selanjutnya, Kutipan Akta Kelahiran No. 2022/KU-CS-BTM/2003 tertanggal 29 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Disduk Batam sebagaimana dijabarkan di atas cukup disebut sebagai "Akta Kelahiran 2022/2003".

2. Bahwa di dalam Akta Kelahiran 2022/2003, disebutkan secara terang dan jelas bahwasanya Penggugat merupakan anak pertama dari pasangan suami istri SYAUTA SURYA ABBAS (ayah) dan YUNI PUSPITA SARI (ibu). Dengan demikian, kedudukan Penggugat ialah sebagai anak sah dari pasangan suami istri SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI pada kenyataannya telah terjalin hubungan perkawinan yang dilangsungkan secara sah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut.

Pihak dalam Perkawinan : SYAUTA SURYA ABBAS bin SURYA ABBAS
(suami) dengan YUNI PUSPITA SARI binti
HUSNI THAMRIN (istri)

Agama Pelaksanaan Perkawinan : Islam

Jenis Dokumen Perkawinan : Buku Nikah

No. Dokumen Perkawinan : 99/32/IX/2002

Tanggal Dokumen Perkawinan: 22 September 2002

Penerbit Dokumen Perkawinan : Kantor Urusan Agama Kecamatan
Nongsa, Kota Batam ("KUA Nongsa")

-untuk selanjutnya, Buku Nikah No. 99/32/IX/2002 tertanggal 22 September 2002 yang diterbitkan oleh KUA Nongsa cukup disebut sebagai "Buku Nikah 99/2002".

3. Di dalam Buku Nikah 99/2002, tercantum bahwasanya SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI keduanya beragama Islam saat melangsungkan perkawinan. Saat ini, Penggugat juga menganut agama Islam.

Berdasarkan Kartu Keluarga No. 0313015/03/00924 tertanggal 21 April 2003 yang ditandatangani oleh SYAUTA SURYA ABBAS sebagai kepala keluarga, Lurah Baloi, serta Camat Nongsa, diketahui bahwasanya selama perkawinan, SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI bersama-sama membesarkan Penggugat dengan tinggal di kediaman yang beralamat di Komp. Palm Spring Blok 21 - 22, RT 001, RW 002, Kelurahan Baloi, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Riau, Indonesia. Dengan demikian, telah diteguhkan fakta bahwasanya hubungan antara Penggugat dengan SYAUTA SURYA ABBAS dengan YUNI PUSPITA SARI ialah hubungan antara anak dengan orang tua kandung yang sangat erat serta dekat.

4. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Penggugat, diketahui bahwasanya perkawinan antara SYAUTA SURYA ABBAS dengan YUNI PUSPITA SARI sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah 99/2002 bukan perkawinan pertama dari SYAUTA SURYA ABBAS, sebab pada kolom status perkawinan, SYAUTA SURYA ABBAS berstatus sebagai duda. Artinya, SYAUTA

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm



SURYA ABBAS sebelumnya pernah melangsungkan perkawinan dengan wanita lain namun perkawinan demikian telah berakhir secara hukum sehingga SYAUTA SURYA ABBAS dapat melangsungkan perkawinan dengan YUNI PUSPITA SARI.

5. Setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa SYAUTA SURYA ABBAS tidak menganut agama Islam pada perkawinan pertamanya. SYAUTA SURYA ABBAS memiliki 4 (empat) orang anak dari perkawinan pertamanya. Penjabaran singkat mengenai perkawinan pertama dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan pertama SYAUTA SURYA ABBAS ialah sebagai berikut.

Perkawinan Pertama

Pihak dalam Perkawinan : SYAUTA SURYA ABBAS (dahulu bernama SIAO KIM SENG) (suami) dengan CHRISTA PINGGAWATI SURYA (dahulu bernama Tjoeng Kian Peng) (in casu Tergugat 1) (istri)

Jenis Dokumen Perkawinan : Akta Pernikahan

No. Dokumen Perkawinan : 9/1967

Tanggal Dokumen Perkawinan : 04 Januari 1967

Penerbit Dokumen Perkawinan : Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Jakarta ("PLB Capil Jakarta")

Anak dari Perkawinan Pertama

(i). Nama : BERNARD SJAUTA (in casu Tergugat 2)
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 30 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Orang Tua : SYAUTA SURYA ABBAS (dahulu bernama SIAO KIM SENG) (ayah) dengan CHRISTA PINGGAWATI SURYA (dahulu bernama TJOENG KIAN PENG) (in casu Tergugat 1) (ibu)

Jenis Dokumen Kelahiran : Akta Kelahiran

No. Dokumen Kelahiran : 151/DP/1967

Tanggal Dokumen Kelahiran : 10 Juli 1967

Penerbit Dokumen Kelahiran : PLB Capil Jakarta

(ii). Nama : CHRISTIE ALBERT (in casu Tergugat 3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 24 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Orang Tua : SYAUTA SURYA ABBAS (tercantum juga SURYA ABBAS SJAUTA) (ayah) dengan CHRISTA PINGGAWATI SURYA (in casu Tergugat 1) (ibu)

Jenis Dokumen Kelahiran : Akta Kelahiran
No. Dokumen Kelahiran : 289/DP/1969
Tanggal Dokumen Kelahiran : 06 Februari 1969
Penerbit Dokumen Kelahiran : PLB Capil Jakarta

(iii). Nama : DEORINA GRATIAS SJAUTA (in casu Tergugat 4)

Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 03 Mei 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Orang Tua : SYAUTA SURYA ABBAS (tercantum juga SURYA ABBAS SJAUTA) (ayah) dengan CHRISTA PINGGAWATI SURYA (in casu Tergugat 1) (ibu)

Jenis Dokumen Kelahiran : Akta Kelahiran
No. Dokumen Kelahiran : 1267/DP/1971
Tanggal Dokumen Kelahiran : 08 Juni 1971
Penerbit Dokumen Kelahiran : PLB Capil Jakarta

(iv). Nama : ANN MIRTHA SJAUTA (in casu Tergugat 5)

Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 05 April 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Orang Tua : SYAUTA SURYA ABBAS (tercantum juga SURYA ABBAS SJAUTA) (ayah) dengan CHRISTA PINGGAWATI SURYA (in casu Tergugat 1) (ibu)

Jenis Dokumen Kelahiran : Akta Kelahiran
No. Dokumen Kelahiran : 1131/JP/1974
Tanggal Dokumen Kelahiran : 21 Mei 1974
Penerbit Dokumen Kelahiran : PLB Capil Jakarta

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan antara pasangan suami istri SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI telah berakhir karena perceraian berdasarkan:
 - (i). Putusan Pengadilan Agama Batam No. 284/Pdt.G/2010/PA Btm tertanggal 21 Juni 2010 ("Putusan PA Batam 284/2010").
 - (ii). Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 49/Pdt.G/2010/PTA Pbr tertanggal 14 Desember 2010 ("Putusan PTA Pekanbaru 49/2010").
 - (iii). Akta Cerai No. 48/AC/2011/PA Btm tertanggal 24 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Batam ("Akta Cerai 48/2011")
7. Di dalam Akta Cerai 48/2011 dijelaskan bahwasanya pengakhiran perkawinan antara SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI ialah sesuai kaidah agama Islam. Lebih lanjut, berakhirnya perkawinan antara SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI berdasarkan Akta Cerai 48/2011 sejatinya tidak akan mengubah kedudukan Penggugat sebagai anak sah yang lahir dari suatu perkawinan yang sah.
8. Untuk mempertegas penjelasan mengenai keterkaitan Penggugat dengan SYAUTA SURYA ABBAS, mohon agar kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dapat merujuk dan mempertimbangkan bunyi amar Putusan PA Batam 284/2010 dan Putusan PTA Pekanbaru 49/2010 yang mengatur mengenai pemberian nafkah dari SYAUTA SURYA ABBAS selaku ayah kandung kepada Penggugat selaku anak kandung, sebagai berikut.

Poin ke-6, Putusan PA Batam 284/2010 (kutipan):

"6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak (hadhanah) bernama Mercy Arcecilia Surya, perempuan, lahir tanggal 26 Maret 2003 melalui Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap."

Poin ke-5, Putusan PTA Pekanbaru 49/2010 (kutipan):

"5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak (hadhanah) bernama Mercy Arcecilia Surya, perempuan, lahir tanggal 26 Maret 2003 melalui Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri."


Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berdasarkan penjabaran mengenai riwayat perkawinan SYAUTA SURYA ABBAS, baik perkawinan terdahulu dengan CHRISTA PINGGAWATI SURYA (in



casu Tergugat 1) maupun perkawinan kedua dengan YUNI PUSPITA SARI, dapat digambarkan secara sederhana hubungan hukum para pihak dalam Gugatan a quo, sebagai berikut.

10. Bahwa pada tanggal 08 November 2014, diketahui bahwasanya ayah kandung Penggugat yang bernama SYAUTA SURYA ABBAS telah meninggal dunia di Republik Singapura dikarenakan penyakit yang dideritanya. Kematian Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS tersebut diketahui berdasarkan dokumen sebagai berikut.
- (i). Certificate of Registration of Death dengan Death Registration No. 205354C tertanggal 09 November 2014 yang diterbitkan oleh Bukit Timah Neighborhood Police Centre dan telah dilihat untuk pengesahan tanda tangan berdasarkan legalisasi No. 1522/KONS-LEG/SKM/XI/14 tertanggal 10 November 2014 oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura.
 - (ii). Surat Keterangan Kematian No. 29/10.002/XI/2014 tertanggal 18 November 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
 - (iii). Surat Pelaporan Kematian di Luar Negeri No. 894/CPL-PK/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ("Surat Pelaporan Kematian 894/2014").
 - (iv). Surat Keterangan No. 17/RT.02 RW.1/PS/1/2015 tertanggal 29 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Ketua RT 002 dan Ketua RW 001, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
11. Di dalam Surat Pelaporan Kematian 894/2014, tercatat bahwasanya Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS beragama Kristen ketika meninggal dunia, bukan lagi beragama Islam sebagaimana termuat dalam Akta Cerai 48/2011.



12. Sebagai akibat dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS yang telah meninggal dunia dengan kondisi menganut agama Kristen, maka seluruh dan setiap ketentuan mengenai pewarisan yang berkenaan dengan Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS ialah mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek ("BW").
13. Pada tanggal 13 Januari 2015, CHRISTA PINGGAWATI SURYA (in casu Tergugat 1), BERNARD SJAUTA (in casu Tergugat 2), CHRISTIE ALBERT (in casu Tergugat 3), DEORINA GRATIAS SJAUTA (in casu Tergugat 4), dan ANN MIRTHA SJAUTA (in casu Tergugat 5) secara bersama-sama telah membuat serta memberikan keterangan di hadapan VIVIN, S.H., M.KN., (in casu Turut Tergugat) bahwasanya hanya ada 5 (lima) orang ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, yakni hanya Para Tergugat saja, tanpa memperhitungkan Penggugat yang notabenenya juga merupakan anak sah dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Hal ini sangat disayangkan oleh Penggugat sebab Para Tergugat mengetahui eksistensi dari Penggugat sebagai anak sah dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS.
14. Pemberian keterangan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat termuat dalam Akta Pernyataan No. 10 tertanggal 13 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat ("Akta Pernyataan 10/2015"), yang ditindaklanjuti dengan Surat Keterangan Hak Waris No. 12/II/NOT/2015 tertanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat ("SKHW 12/2015").
15. Di dalam Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015, Para Tergugat secara sengaja mengesampingkan kedudukan Penggugat sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dan seakan-akan meniadakan eksistensi perkawinan yang dilangsungkan antara Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI pada tahun 2002, sebab Para Tergugat memberikan keterangan yang sifatnya palsu, misleading, dan tidak merepresentasikan keadaan sesungguhnya di dalam suatu akta autentik, sehingga terkesan bahwasanya Para Tergugat sengaja menutup-nutupi fakta bahwa:
 - (i). Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS telah bercerai dari Tergugat 1, sebab pada Buku Nikah 99/2002, tercatat bahwasanya Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS berstatus sebagai duda.
 - (ii). Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS telah melangsungkan perkawinan sesuai kaidah agama Islam dengan YUNI PUSPITA SARI pada tahun 2002.



(iii). Ada anak sah yang dilahirkan dari perkawinan antara Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI, yakni Penggugat. Keberadaan Penggugat sebagai anak sah dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI telah diteguhkan oleh pengakuan Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS yang termuat dalam Putusan PA Batam 284/2010 dan dokumentasi yang menunjukkan kedekatan antara Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dengan Penggugat.

16. Tindakan Para Tergugat yang memberikan keterangan yang sifatnya palsu, misleading, dan tidak merepresentasikan keadaan sesungguhnya di Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015 mengakibatkan Penggugat kehilangan haknya sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Hal ini sangat disayangkan sebab membawa kerugian yang teramat besar bagi Penggugat, baik materiil maupun immateriil.
17. Oleh karena penjabaran tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwasanya alasan utama Penggugat mengajukan Gugatan a quo ialah didasari oleh tindakan-tindakan Para Tergugat yang melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hak subjektif Penggugat, dengan rincian akan Penggugat jelaskan dalam bagian-bagian berikutnya dari Gugatan a quo.

B. LEGAL STANDING PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO
--

18. Salah satu aspek penting dalam penentuan legal standing pada Gugatan a quo ialah mengenai usia dan kecakapan bertindak dari Penggugat. Pengaturan mengenai batas minimum usia agar individu dapat dinyatakan dewasa telah dirumuskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hail Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ("SEMA 7/2012"), tepatnya pada ketentuan Poin XI, Sub Kamar Perdata Umum, Hasil Rapat Kamar Perdata, sebagai berikut. Poin XI, Sub Kamar Perdata Umum, Hasil Rapat Kamar Perdata SEMA 7/2012 (kutipan):

"DEWASA adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin."



19. Bahwa pada saat Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Batam ("PN Batam"), Penggugat telah berusia 20 (dua puluh) tahun. Oleh karenanya, demi hukum Penggugat telah dewasa sehingga cakap melakukan perbuatan hukum dalam Gugatan a quo dan memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan a quo jika ditinjau dari aspek kecakapan bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
20. Selanjutnya, aspek penting yang juga perlu ditelisik secara saksama ialah mengenai keterkaitan Penggugat dengan Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS sehingga sedemikian rupa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan a quo. Sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran 2022/2003, nyata dan tegas bahwasanya Penggugat merupakan anak sah dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI. Nama belakang Penggugat senyatanya diambil dari nama ayah kandung Penggugat (MERCY ARCECILIA SURYA, anak dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS). Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS juga tidak pernah membantah dan menolak mengakui Penggugat sebagai anak kandungnya. Dengan demikian, jelas dan tidak terbantahkan bahwasanya ada hubungan darah antara Penggugat dengan Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, yakni sebagai anak dan ayah kandung.
21. Oleh karena Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS telah meninggal dunia pada tahun 2014, maka demi hukum telah terjadi pewarisan, demikian sebagaimana ketentuan Pasal 830 BW, sebagai berikut.
- Pasal 830 BW (kutipan):
- "Pewarisan hanya terjadi karena kematian."
22. Komponen yang esensial dalam lingkup pewarisan terdiri dari pewaris, ahli waris, dan harta waris. Dalam hal ini, Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS berkedudukan sebagai pewaris sebab nyata telah meninggal dunia pada tahun 2014. Selanjutnya, penentuan mengenai siapa saja pihak yang dapat dikualifisir sebagai ahli waris telah diatur dalam ketentuan Pasal 832 BW, sebagai berikut.
- Pasal 832 BW (kutipan):
- "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan Penggugat sebagai anak sah dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS nyatanya melahirkan hak bagi Penggugat untuk menjadi ahli waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, sebab Penggugat ialah bagian dari keluarga sedarah Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS.

Lebih lanjut, Penggugat juga memenuhi ketentuan yang diprasyaratkan dalam Pasal 836 BW, sebagai berikut.

Pasal 836 BW (kutipan):

“Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini.”

Penggugat lahir pada tahun 2003, jauh sebelum Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS meninggal dunia pada tahun 2014 dan sebelum Akta Pernyataan 10/2015 serta SKHW 12/2015 dibuat pada tahun 2015. Oleh karenanya, Penggugat nyata memiliki kedudukan sebagai salah satu ahli waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS.

Penentuan golongan ahli waris yang pantas disandang oleh Penggugat dapat merujuk pada ketentuan Pasal 852 BW, sebagai berikut.

Pasal 852 BW (kutipan):

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 852 BW, jelas bahwasanya Penggugat merupakan bagian dari ahli waris golongan pertama untuk Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, bersama-sama dengan Para Tergugat.

23. Oleh karena masuknya Penggugat sebagai bagian dari ahli waris golongan pertama untuk Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS bersama-sama dengan Para Tergugat ialah disebabkan adanya hubungan darah langsung antara Penggugat dengan Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, maka nyata dan tidak terbantahkan bahwasanya kedudukan Penggugat ialah sebagai ahli waris

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm



ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Dengan demikian, keterkaitan Penggugat dengan Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS sangat jelas, dekat, dan nyata sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan a quo.

24. Aspek berikutnya yang juga penting untuk ditinjau ialah mengenai alasan Para Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Penggugat akan terlebih dahulu mengulas mengenai hal-hal yang mengakibatkan terjadinya diskualifikasi ahli waris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 838 BW, sebagai berikut.

Pasal 838 BW (kutipan):

“Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.
2. dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.
3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
4. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.”

Pada faktanya, Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 838 BW tersebut.

25. Oleh karenanya, Penggugat dengan ini menegaskan bahwasanya tidak ada alasan yang dapat mendiskualifikasi Penggugat sebagai ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, sebab Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan/atau dipersalahkan untuk hal-hal yang dapat menghilangkan hak Penggugat sebagai ahli waris. Dengan demikian, tidak beralasan secara hukum bagi Para Tergugat untuk mengesampingkan dan tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS di dalam pembuatan Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015. Hal ini semakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan legal standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo guna mempertahankan hak yang diberikan oleh hukum namun direbut oleh Para Tergugat.

26. Selanjutnya, hal yang dapat menjadikan Penggugat tidak berhak untuk menjadi ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS ialah jika Penggugat pernah melakukan penolakan atas warisan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1058 BW, sebagai berikut.

Pasal 1058 BW (kutipan):

“Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.”

Pada faktanya, Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan hal yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1058 BW tersebut.

27. Oleh karenanya, Penggugat dengan ini kembali menegaskan bahwasanya tidak ada alasan yang dapat mendiskualifikasi Penggugat sebagai ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Tidak ada alasan yang sah dan masuk akal bagi Para Tergugat untuk mengesampingkan dan tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS di dalam pembuatan Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015. Hal ini kian menegaskan legal standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo guna mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat.
28. Aspek berikutnya yang akan Penggugat bahas ialah mengenai penundukan diri Penggugat pada pemberlakuan BW dalam penentuan ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Penggugat menyadari bahwasanya saat ini Penggugat menganut agama Islam dan Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS meninggal dunia dengan kondisi menganut agama Kristen.
29. Perbedaan agama antara Penggugat dan Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS sejatinya bukan hal yang dapat menghalangi Penggugat untuk menjadi ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS sebab Penggugat menegaskan bahwasanya Penggugat menundukkan diri pada pemberlakuan BW melalui pengajuan Gugatan a quo ke PN Batam. Penggugat juga merujuk serta mempergunakan ketentuan-ketentuan dalam BW sebagai referensi Penggugat untuk membela dan mempertahankan hak Penggugat. Penggugat sama sekali tidak pernah

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki keberatan jika harus mempergunakan BW dalam proses penentuan ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS.

30. Pengaturan mengenai pewarisan berbeda agama juga sejatinya telah diakomodir dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 172 K/Sip/1974 tertanggal 13 Februari 1975 dan SEMA 7/2012, sehingga bukan merupakan suatu hal yang asing dalam proses peradilan di Republik Indonesia. Dalam praktik, sudah ada banyak putusan yang memperbolehkan terjadinya pewarisan berbeda agama, sehingga demi hukum perbedaan agama Penggugat dan Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS tidak akan menghalangi Penggugat untuk memperoleh haknya.

31. Oleh karena penjelasan sebagaimana termuat dalam bagian ini, nyata, jelas, tegas, dan tidak terbantahkan bahwasanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan a quo guna membela serta mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat yang direnggut dalam pembuatan Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015.

Dengan demikian, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menerima dan mempertimbangkan seluruh dan setiap dalil Penggugat dalam Gugatan a quo tanpa terkecuali secara komprehensif guna menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi Penggugat.

C. PENGADILAN NEGERI BATAM BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN A QUO

Sebelum Penggugat masuk ke bagian dalam pokok perkara, maka terlebih dahulu Penggugat akan menjabarkan alasan formil bahwasanya Gugatan a quo layak dan patut untuk diperiksa dan diputus oleh PN Batam, sebagai berikut:

32. Secara absolut, PN Batam berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas Gugatan a quo dengan mempertimbangkan bahwasanya inti sari permasalahan hukum yang menjadi dasar pengajuan Gugatan a quo ialah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam bentuk pemberian keterangan yang sifatnya palsu, misleading, dan tidak merepresentasikan keadaan sesungguhnya oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat yang oleh Turut Tergugat keterangan-keterangan dimaksud dimuat ke dalam suatu akta autentik, yakni Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai perbedaan agama Penggugat (Islam) dengan Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS (Kristen), hal ini bukan halangan bagi PN Batam untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas Gugatan a quo. Kaidah hukum mengenai pemeriksaan perkara yang melibatkan pewaris dan ahli waris yang berbeda agama telah termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 172 K/Sip/1974 tertanggal 13 Februari 1975 dan SEMA 7/2012, sebagai berikut.

Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 172 K/Sip/1974 tertanggal 13 Februari 1975 (kutipan):

“Bahwa dalam suatu sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris.”

Poin 10, Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia SEMA 7/2012 (kutipan):

“Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama sedangkan pewaris yang beragama selainnya ke peradilan umum.”

Sesuai dengan Surat Pelaporan Kematian 894/2014, tercatat bahwasanya Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS menganut agama Kristen pada saat meninggal dunia. Oleh karenanya, berdasarkan kaidah hukum sebagaimana dijabarkan di atas, nyata dan tidak terbantahkan bahwasanya PN Batam secara absolut layak dan patut untuk menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan atas Gugatan a quo.

33. Selain kewenangan secara absolut, PN Batam nyatanya juga memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas Gugatan a quo. Pemilihan PN Batam sebagai forum penyelesaian atas permasalahan hukum dalam Gugatan a quo senyatanya berpedoman dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, yaitu dalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”) tepatnya pada Pasal 142 ayat (2) RBg maupun dalam Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”) tepatnya pada Pasal 118 ayat (2) HIR, sebagai berikut.

Pasal 142 ayat (2) RBg (kutipan):

“Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat.”

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 118 ayat (2) HIR (kutipan):

“Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat.”

34. Berdasarkan data yang Penggugat miliki, alamat terakhir dari Para Tergugat dan Turut Tergugat yang Penggugat ketahui ialah sebagai berikut:

- (i). Alamat terakhir Tergugat 1 yang Penggugat ketahui ialah di Jalan Cideng Timur No. 69, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (ii). Alamat terakhir Tergugat 2 yang Penggugat ketahui ialah di Palm Spring Blok E No. 111 - 112, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
- (iii). Alamat terakhir Tergugat 3 yang Penggugat ketahui ialah di Palm Spring Blok E No. 111 - 112, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
- (iv). Alamat terakhir Tergugat 4 yang Penggugat ketahui ialah di Palm Spring Blok E No. 111 - 112, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
- (v). Alamat terakhir Tergugat 5 yang Penggugat ketahui ialah di Palm Spring Blok E No. 111 - 112, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
- (vi). Alamat terakhir Turut Tergugat yang Penggugat ketahui ialah di Komplek Bumi Indah Blok IV No. 17, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

35. Mengingat bahwasanya Penggugat diberikan keleluasaan untuk memilih forum penyelesaian untuk Gugatan a quo sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) RBg dan Pasal 118 ayat (2) HIR, maka dengan ini Penggugat memilih PN Batam sebagai forum penyelesaian untuk Gugatan a quo dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar pihak berkedudukan di Kota Batam.

36. Oleh karenanya, maka telah terang dan jelas bahwasanya pemilihan PN Batam sebagai badan peradilan yang memiliki kewenangan secara relatif



untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas Gugatan a quo, sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

D. DALAM POKOK PERKARA

PERBUATAN YANG DIKUALIFISIR SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD)

37. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 BW, setiap tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang salah tersebut untuk mengganti kerugian, sebagai berikut.

Pasal 1365 BW (kutipan):

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

38. Menurut Maram Darius Badruzaman dalam buku berjudul “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan”, sebagaimana dikutip Rosa Agustina dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum” (hal. 36), unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 BW ialah sebagai berikut (kutipan):

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif).
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Ada kerugian.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
- e. Ada kesalahan.”

Oleh karenanya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat akan Penggugat jabarkan secara rinci, sebagai berikut.

39. Mengenai unsur “adanya perbuatan yang melawan hukum”, dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut.

- (i). Para Tergugat telah secara sadar dan sengaja memberikan keterangan yang sifatnya palsu, misleading, dan tidak merepresentasikan keadaan sesungguhnya kepada Turut Tergugat dalam proses pembuatan Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015, yang notabene merupakan akta autentik, sebab Para Tergugat tidak menjelaskan mengenai eksistensi Penggugat sebagai salah satu anak sah dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, padahal



demikian hukum Para Tergugat mengetahui mengenai keberadaan Penggugat di dunia ini. Para Tergugat telah dengan sengaja menghilangkan hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS sebagaimana ketentuan Pasal 832 BW jo. Pasal 836 BW jo. Pasal 852 BW, dengan tidak memasukkan Penggugat ke dalam Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015.

- (ii). Rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat secara bersama-sama tersebut senyatanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP"), tepatnya pada ketentuan Pasal 266 ayat (1), sebagai berikut

Pasal 266 ayat (1) KUHP (kutipan):

"Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015 pada faktanya terkualifisir sebagai akta autentik, karena memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, sebagai berikut.

Pasal 1868 BW (kutipan):

"Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

Dengan demikian, jelas dan tidak terbantahkan bahwasanya tindakan pemberian keterangan palsu yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh Para Tergugat ke dalam Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini ialah Pasal 266 ayat [1] KUHP) sehingga sedemikian rupa memuat unsur melawan hukum.

- (iii). Selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian keterangan yang sifatnya palsu,



misleading, dan tidak merepresentasikan keadaan sesungguhnya oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat dalam proses pembuatan Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015 juga telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat, sebab perbuatan Para Tergugat demikian telah melanggar hak-hak Penggugat yang dijamin oleh hukum.

- (iv). Salah satu hak Penggugat yang dijamin oleh hukum ialah hak untuk mendapatkan bagian dari boedel waris, demikian sebagaimana ketentuan Pasal 852 BW, sebagai berikut.

Pasal 852 BW (kutipan):

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

- (v). Oleh karena Penggugat tidak memiliki halangan untuk dapat menjadi bagian dari ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, demi hukum Penggugat berhak atas bagian dari harta waris yang termuat dalam boedel waris. Akan tetapi, sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang secara sengaja mengesampingkan dan tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dalam Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015, maka Penggugat kehilangan hak dan porsinya atas boedel waris. Hal ini membawa kesedihan yang teramat mendalam dan luka batin yang sangat parah bagi Penggugat sebab Penggugat merasa dianggap sebagai orang asing di dalam keluarga sendiri, terlebih Penggugat dianggap seakan-akan tidak ada dalam proses penentuan ahli waris ab intestato dari ayah kandung Penggugat.



- (vi). Oleh karenanya, unsur “adanya perbuatan yang melawan hukum” telah jelas dan tidak terbantahkan telah terpenuhi dalam Gugatan a quo.
40. Mengenai unsur “adanya kerugian”, dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut.
- (i). Tindakan Para Tergugat yang secara sengaja mengesampingkan dan tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dalam Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015 nyatanya telah membawa kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian materiil.
- (ii). Kerugian materiil yang diderita Penggugat ialah atas haknya untuk mendapatkan porsi dari boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Oleh karena sikap Para Tergugat yang sangat merahasiakan keberadaan aset Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS bahkan hingga tega mengindahkan eksistensi Penggugat di dunia ini, Penggugat memiliki informasi yang sangat terbatas mengenai apa saja bagian dari boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Sepengetahuan Penggugat, Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS semasa hidupnya merupakan pengusaha ternama yang bergerak di bidang pengembangan properti hunian mewah di Kota Batam. Oleh karenanya, Penggugat mengestimasi bahwasanya bagian dari boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS cukup banyak dan beragam.
- (iii). Kerugian immateriil yang diderita Penggugat ialah sehubungan dengan trauma mendalam, luka batin parah, dan kesedihan berlarut-larut yang Penggugat alami sebab tindakan Para Tergugat yang sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan. Para Tergugat seakan-akan tidak menganggap kehadiran Penggugat di dunia ini dengan tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, padahal hubungan Penggugat dengan Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS ialah timbul berdasarkan hubungan darah. Kerugian immateriil yang Penggugat alami sebenarnya tidak dapat Penggugat perhitungkan secara pasti mengingat dampak yang terjadi pada Penggugat sangat besar dan masif. Sekalipun dapat diperhitungkan, Penggugat rasa nominal yang setimpal untuk dapat mengompensasikan trauma, luka batin, dan



kesedihan yang Penggugat alami selama ini ialah sebesar Rp200,000,000,000 (dua ratus miliar Rupiah).

(iv). Oleh karenanya, unsur “adanya kerugian” telah jelas dan tidak terbantahkan telah terpenuhi dalam Gugatan a quo.

41. Mengenai unsur “adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian”, dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut.

(i). Nyata bahwasanya kerugian yang Penggugat alami (baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil) timbul sebagai akibat dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yakni pemberian keterangan yang sifatnya palsu, misleading, dan tidak merepresentasikan keadaan sesungguhnya oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat dalam proses pembuatan Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015 terkait eksistensi Penggugat sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS.

(ii). Niscaya Para Tergugat memberikan keterangan yang sesungguhnya dan mengakui keberadaan Penggugat sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, maka Penggugat akan dapat menikmati haknya sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, memperoleh porsinya atas boedel waris secara proporsional, mendapatkan apa yang oleh hukum diberikan padanya, serta tidak akan menanggung luka batin yang parah akibat perampasan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat. Akan tetapi, semua hak Penggugat tersebut lenyap akibat dari kebohongan yang dilakukan Para Tergugat. Akibatnya, Penggugat tidak bisa mendapatkan manfaat atas kedudukannya sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, sebab Penggugat tidak tercatat sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS di dalam Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015.

(iii). Oleh karenanya, unsur “adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian” telah jelas dan tidak terbantahkan telah terpenuhi dalam Gugatan a quo.

42. Bahwa mengenai unsur “adanya kesalahan” dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut.



- (i). Secara sah dan meyakinkan dapat Penggugat tegaskan bahwasanya rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Tergugat ialah didasari atas kesalahan sebab telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hak subjektif Penggugat
- (ii). Sebagaimana telah Penggugat jelaskan pula pada bagian awal Gugatan a quo, tidak ada legitimasi maupun alasan yang masuk akal bagi Para Tergugat untuk tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS.
- (iii). Oleh karenanya, unsur “adanya kesalahan” telah jelas dan tidak terbantahkan telah terpenuhi dalam Gugatan a quo.
43. Dengan demikian, seluruh unsur dari perbuatan melawan hukum sejatinya telah terpenuhi dalam Gugatan a quo. Dengan demikian, beralasan secara hukum bagi Para Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.

PENEGASAN ATAS KEDUDUKAN PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS AB INTESTATO DARI ALMARHUM SYAUTA SURYA ABBAS

44. Oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat hingga saat ini belum mendapatkan peneguhan status sebagai ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, meskipun Penggugat sama sekali tidak memiliki halangan untuk dapat menjadi ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Hal ini mengakibatkan Penggugat menjadi kehilangan banyak hak dan manfaat yang seharusnya Penggugat peroleh jika Penggugat diteguhkan statusnya sebagai ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS.
45. Oleh karena penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan secara hukum jika Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Hal ini sangat diperlukan oleh Penggugat guna menjamin hak dan kepentingan Penggugat ke depannya.

AKTA PERNYATAAN 10/2015 DAN SKHW 12/2015 HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM

46. Pengaturan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian termaktub dalam ketentuan Pasal 1320 BW, sebagai berikut.

Pasal 1320 BW (kutipan):

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:



1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
 3. suatu pokok persoalan tertentu.
 4. suatu sebab yang tidak terlarang.”
47. Ketentuan lebih lanjut mengenai sebab yang tidak terlarang dapat diketahui melalui penafsiran a contrario atas Pasal 1337 BW, sebagai berikut.
- Pasal 1337 BW (kutipan):
- “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”
- Berdasarkan penafsiran a contrario, diketahui bahwa suatu sebab yang tidak terlarang ialah jika sebab itu tidak dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
48. Sebab yang tidak terlarang sendiri merupakan bagian dari syarat objektif dalam penentuan sahnya suatu perjanjian. Konsekuensi dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif ialah perjanjian demikian menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sama sekali.
49. Sebagaimana telah Penggugat jelaskan, Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015 telah dibuat secara melawan hukum oleh Para Tergugat sebab adanya pemberian keterangan yang sifatnya palsu, misleading, dan tidak merepresentasikan keadaan sesungguhnya oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat dalam proses pembuatan Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015 terkait eksistensi Penggugat sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Dengan demikian, senyatanya pembuatan Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (yang dalam hal ini ialah Pasal 266 ayat [1] KUHP sebab memuat keterangan palsu dalam akta autentik) dan juga hak subjektif Penggugat.
50. Oleh karena penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan secara hukum jika Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015 beserta seluruh dokumen, perbuatan hukum, perikatan, serta hal lain yang timbul sebagai bagian dari pelaksanaan dan/atau penggunaan Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015 tersebut dinyatakan batal demi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dikembalikan pada kondisi seperti sedia kala sebelum dibuatnya Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015.

INVENTARISIR BAGIAN DARI BOEDEL WARIS ALMARHUM SYAUTA SURYA ABBAS

51. Sebab Penggugat memiliki keterbatasan akses akan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, maka beralasan secara hukum jika Para Tergugat dihukum untuk menginventarisir seluruh dan setiap bagian dari boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS tanpa terkecuali, termasuk seluruh dan setiap bagian dari boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS yang telah dialihkan dan/atau diuangkan dan/atau dikuasai dan/atau diambil bagian oleh Para Tergugat.
52. Tujuan dilaksanakannya inventarisir ialah agar Penggugat mengetahui secara pasti total keseluruhan bagian dari boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan pembagian secara proporsional agar Penggugat dapat memperoleh bagian yang menjadi haknya.

GANTI KERUGIAN

53. Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa kehilangan hak Penggugat untuk mendapatkan porsi dari boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Akan tetapi, Penggugat memiliki informasi yang sangat terbatas mengenai apa saja bagian dari boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Sepengetahuan Penggugat, Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS semasa hidupnya merupakan pengusaha ternama yang bergerak di bidang pengembangan properti hunian mewah di Kota Batam. Oleh karenanya, Penggugat mengestimasi bahwasanya bagian dari boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS cukup banyak dan beragam.
54. Selanjutnya, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil sehubungan dengan trauma mendalam, luka batin parah, dan kesedihan berlarut-larut yang Penggugat alami oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Kerugian immateriil yang Penggugat alami sebenarnya tidak dapat Penggugat perhitungkan secara pasti mengingat dampak yang terjadi pada Penggugat sangat besar dan masif. Sekalipun dapat diperhitungkan, Penggugat rasa nominal yang setimpal untuk dapat mengompensasikan trauma, luka batin, dan kesedihan yang Penggugat

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami selama ini ialah sebesar Rp200,000,000,000 (dua ratus miliar Rupiah).

55. Oleh karenanya, beralasan secara hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp200,000,000,000 (dua ratus miliar Rupiah) kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Putusan atas Gugatan a quo dibacakan.

PERMOHONAN PROVISI

56. Bahwa dengan dasar yang jelas, menurut hukum Penggugat dapat memintakan suatu putusan untuk dijalankan lebih dahulu terhadap sesuatu objek yang menurut hukum adalah miliknya namun tidak dikuasanya, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg.

Pasal 191 ayat (1) RBg (kutipan):

“Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksana putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.).”

57. Nyata dan tidak terbantahkan bahwasanya Penggugat merupakan salah satu salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, sehingga demi hukum Penggugat berhak atas bagian dari boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga sedemikian rupa mengaburkan eksistensi hak Penggugat, maka beralasan secara hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk menghentikan secara seketika atas seluruh dan setiap perbuatan yang berkaitan dengan boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi Penggugat.

DWANGSOM

58. Bahwa sebagai bentuk pengikatan dan penekanan agar Para Tergugat segera melaksanakan isi Putusan Perkara a quo, maka Penggugat merasa perlu untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10,000,000 (sepuluh juta Rupiah) atas setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan isi Putusan Perkara a quo terhitung sejak diputusnya perkara ini oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.

UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD

59. Alasan penjatuhan putusan serta merta/uitvoerbaar bij voorraad diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil ("SEMA 3/2000"), tepatnya pada ketentuan Poin ke-4, Huruf a, sebagai berikut.

Poin ke-4, Huruf a, SEMA 3/2000 (kutipan):

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti."

60. Dalam hal ini, Penggugat mendasarkan Gugatan a quo pada akta autentik yang menurut hemat Penggugat tidak akan dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangan yang termuat di dalamnya oleh Para Tergugat. Oleh karenanya, beralasan secara hukum apabila Gugatan a quo dijatuhkan putusan serta merta/uitvoerbaar bij voorraad, guna menghindari semakin lama tertundanya Penggugat untuk memperoleh haknya sebagai salah satu ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS.

E. PETITUM

Berdasarkan hal dan penjelasan yang telah Penggugat uraikan, sampaikan, dan paparkan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan secara seketika atas seluruh dan setiap perbuatan yang berkaitan dengan boedel waris



Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi Penggugat.

3. Menyampaikan pemberitahuan mengenai penghentian secara seketika atas seluruh dan setiap perbuatan yang berkaitan dengan boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS kepada seluruh instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, institusi perbankan baik yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia maupun tidak, dan instansi lainnya yang relevan dengan itu.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, sehingga demi hukum berhak atas boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS.
3. Menyatakan Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui pemberian keterangan yang sifatnya palsu, misleading, dan tidak merepresentasikan keadaan sesungguhnya kepada Turut Tergugat dalam proses pembuatan Akta Pernyataan No. 10 tertanggal 13 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dan Surat Keterangan Hak Waris No. 12/I/NOT/2015 tertanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat.
4. Menyatakan Akta Pernyataan No. 10 tertanggal 13 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dan Surat Keterangan Hak Waris No. 12/I/NOT/2015 tertanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat batal demi hukum.
5. Menyatakan seluruh dokumen, perbuatan hukum, perikatan, serta hal lain yang timbul sebagai bagian dari pelaksanaan dan/atau penggunaan Akta Pernyataan No. 10 tertanggal 13 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dan Surat Keterangan Hak Waris No. 12/I/NOT/2015 tertanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat batal demi hukum.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan pada kondisi seperti sedia kala atas seluruh dokumen, perbuatan hukum, perikatan, serta hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang timbul sebagai bagian dari pelaksanaan dan/atau penggunaan Akta Pernyataan No. 10 tertanggal 13 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dan Surat Keterangan Hak Waris No. 12/II/NOT/2015 tertanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat.

7. Menghukum Para Tergugat untuk menginventarisi seluruh dan setiap bagian dari boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS tanpa terkecuali, termasuk seluruh dan setiap bagian dari boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS yang telah dialihkan dan/atau diuangkan dan/atau dikuasai dan/atau diambil bagian oleh Para Tergugat.
8. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembagian atas bagian dari boedel waris Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS secara proporsional dan memberikan porsi Penggugat yang sejatinya merupakan hak Penggugat.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp200,000,000,000 (dua ratus miliar Rupiah) kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Putusan atas Gugatan a quo dibacakan.
10. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10,000,000 (sepuluh juta Rupiah) atas setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi Putusan Perkara a quo terhitung sejak diputusnya perkara ini oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.
11. Menyatakan Putusan Perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau Para Tergugat maupun Turut Tergugat verzet, banding, atau kasasi.
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
13. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Setyaningsih, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya;

I. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO KARENA MERUPAKAN KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA (EXCEPTIE KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa membaca dengan cermat gugatan Penggugat, mendalilkan sebagai berikut :

- A. Latar Belakang, Hubungan Hukum dan Pokok Permasalahan Dalam Gugatan Aquo.

Poin 1 halaman 3 Surat Gugatan mendalilkan

Bahwa Penggugat adalah subjek hukum warga negara Indonesia dengan rincian dokumen kelahiran sebagai berikut :

Nama : Mercy Arcecilia Surya

Tempat Lahir : Batam

Tanggal lahir : 26 Maret 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Orangtua Kandung : Syauta Surya Abbas (ayah) dan Yuni Puspitasari (ibu)

Untuk selanjutnya, Kutipan Akta Kelahiran No. 2022/KU-CS-BTM/2003 tertanggal 29 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Disduk Batam sebagaimana dijabarkan diatas cukup disebut sebagai "Akta Kelahiran 2022/2003"

Poin 2 halaman 3-4 Surat Gugatan mendalilkan

Bahwa di dalam Akta Kelahiran 2022/2003, disebutkan secara terang dan jelas bahwasanya Penggugat merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Syauta Surya Abbas (Ayah) dan Yuni Puspita Sari (Ibu). Dengan demikian, kedudukan Penggugat ialah sebagai Anak Sah dari pasangan suami istri Syauta Surya Abbas dan Yuni Puspita Sari, sebab diantara Syauta Surya Abbas dan Yuni Puspita Sari pada kenyataannya telah terjalin hubungan perkawinan yang dilangsungkan secara sah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut.

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm



Pihak dalam perkawinan : Syauta Surya Abbas bin Surya Abbas
(Suami) dengan Yuni Puspita
Sari binti Husni Thamrin (Istri)

Agama Pelaksanaan Perkawinan : Islam

Jenis Dokumen Perkawinan : Buku Nikah

No. Dokumen Perkawinan : 99/32/IX/2002

Tanggal : 22 September 2002

Penerbit : Kantor Urusan Agama Kecamatan
Nongsa, Kota Batam ("KUA Nongsa")

Untuk selanjutnya, Buku Nikah No. 99/32/IX/2002 tertanggal 22 September 2002 yang ditertibkan oleh KUA Nongsa cukup disebut sebagai "Buku Nikah 99/2002"

Poin 3 Halaman 4 dan poin 28 Surat Gugatan mendalilkan

Di dalam Buku Nikah No. 99/2002, tercantum bahwasanya Syauta Surya Abbas dan Yuni Puspita Sari keduanya beragama Islam saat melangsungkan perkawinan, Saat ini Penggugat juga menganut Agama Islam

Poin 7 Halaman 7 Surat Gugatan Mendalilkan

Didalam Akta Cerai 48/2011 dijelaskan bahwasanya pengakhiran perkawinan antara Syauta Surya Abbas dan Yuni Puspita Sari ialah sesuai kaidah agama Islam;

2. Bahwa kendati Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat mengenai keabsahan pernikahan orangtua Penggugat dan menyakini Penggugat bukanlah Adik kandung maupun bukan adik tidak sekandung dari Tergugat II, akan tetapi mengikut alur konstruksi gugatan Penggugat, membaca dengan cermat surat gugatan ditemukan Pengakuan dan Fakta-fakta Penggugat, telah disebutkan sebanyak 3 (tiga) kali unsur Agama Islam, dan juga menguatkan alat bukti adanya Pengakuan Penggugat dalam surat gugatan menyatakan sebagai subjek hukum, yang menganut Agama Islam;
3. Bahwa dihubungkan dengan petitum Surat Gugatan menyebutkan angka 2 halaman 28 Surat gugatan " Menetapkan Penggugat sebagai Ahli Waris ab intestato dari Almarhum Syauta Surya Abbas, sehingga demi hukum berhak atas boedel waris Almarhum Syauta Surya Abbas" ;
4. Bahwa menurut hukum Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan Mengadili perkara aquo , karena Penggugat ber Agama



Islam dan konon dalam gugatan Penggugat, kedua orangtua Penggugat pun ber Agama Islam, sehingga permintaan fatwa waris sebagaimana petitum nomor 2 dari Surat Gugatan haruslah ditolak, karena Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini (Exceptie Kompetensi Absolut) melainkan kewenangan dari Pengadilan Agama, yang menurut hukum telah diatur dalam Undang-undang yang bersifat khusus yaitu Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No, 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Jo. Pasal 49 huruf b dan Penjelasannya menyebutkan “ Peradilan Agama adalah salahsatu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini (dalam UU No. 50 Tahun 2009 disebutkan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam) ” Jo. “ Pengadilan Agama bertugas dan bawenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, b . Waris” , dalam Penjelasan Undang-undang tersebut huruf b menyebutkan “ yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris , penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

5. Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta dalil, Pengakuan Penggugat dalam Surat Gugatan, telah menunjukan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (EXCEPTIE KOMPTENSI ABSOLUT) melainkan kompetensi dari Pengadilan Agama, sehingga akibat hukum nya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankellijke Verklaard) untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard)

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat II mengajukan bukti permulaan berkaitan dengan eksepsi kewenangan sebagai berikut:



1. Fotokopi Surat Putusan Perkara No. 49/Pdt.G/2010/PTA. Pbr tanggal 14 Desember 2010 ("Putusan PTA Pekanbaru 49/2010"), diberi tanda T.II-1;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara tegas membantah, menolak, dan berkeberatan dengan seluruh dalil Tergugat 2 pada Poin ke-4 dan ke-5 Jawaban sebab menunjukkan kesesatan berpikir Tergugat 2 yang terlampau parah. Penggugat sangat kecewa serta tidak habis pikir dengan eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat 2 sampaikan sebab disusun dengan tidak cermat dan mengindikasikan bahwasanya Tergugat 2 tidak membaca secara rinci dan bahkan sama sekali tidak mampu mencerna maupun menelaah dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo*.
2. Untuk memudahkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi, Penggugat akan memberikan ringkasan yang sederhana mengenai agama yang dianut oleh ayah kandung Penggugat yang bernama Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, sebagai berikut.
 - a. Sebelum Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS menikah dengan ibu kandung Penggugat yang bernama YUNI PUSPITA SARI, agama yang dianut oleh Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS ialah Kristen.
 - b. Saat Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS menikah dengan YUNI PUSPITA SARI pada tahun 2002, agama yang dianut oleh Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS ialah Islam. Dalil ini dapat dibuktikan dengan Buku Nikah No. 99/32/IX/2002 tertanggal 22 September 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Nongsa ("Buku Nikah 99/2002").
 - c. Saat Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS bercerai dengan YUNI PUSPITA SARI pada tahun 2010, agama yang dianut oleh Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS ialah Islam. Dalil ini dapat dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Agama Batam No. 284/Pdt.G/2010/PA Btm tertanggal 21 Juni 2010 ("Putusan PA Batam 284/2010") dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 49/Pdt.G/2010/PTA Pbr tertanggal 14 Desember 2010 ("Putusan PTA Pekanbaru 49/2010").
 - d. Saat Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS meninggal dunia pada tahun 2014, agama yang dianut oleh Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS ialah Kristen. Dalil ini dapat dibuktikan dengan Surat Pelaporan Kematian di Luar



Negeri No. 894/CPL-PK/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ("Surat Pelaporan Kematian 894/2014").

3. Pada intinya, Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS sempat berulang kali berpindah agama. Awalnya, Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS menganut agama Kristen lalu Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS berpindah untuk menganut agama Islam. Pada akhirnya, Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS yang menganut agama Islam kembali berpindah untuk menganut agama Kristen hingga akhir hayatnya. Perubahan-perubahan ini nyatanya dapat diketahui dari berbagai dokumentasi yang meneguhkan agama Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS pada masing-masing tahap.
4. Mohon agar kiranya juga dapat menjadi perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, jika Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS kembali berpindah untuk menganut agama Kristen hingga akhir hayatnya pasca bercerai dengan YUNI PUSPITA SARI, nyatanya hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Penggugat sama sekali tidak berupaya untuk menutup-nutupi rincian perubahan agama Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dalam proses penyusunan Gugatan *a quo* dan Penggugat telah menegaskan bahwasanya Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen. Dengan demikian, eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat 2 ajukan menjadi hilang esensinya dan secara mudah Penggugat mentahkan, dengan alasan sebagai berikut.
 - a. Kaidah hukum mengenai pemeriksaan perkara yang melibatkan pewaris dan ahli waris yang berbeda agama telah termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 172 K/Sip/1974 tertanggal 13 Februari 1975 dan SEMA 7/2012, sebagai berikut.

Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 172 K/Sip/1974 tertanggal 13 Februari 1975 (*kutipan*):

*"Bahwa dalam suatu sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah **hukum si pewaris**."*

Poin 10, Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia SEMA 7/2012 (*kutipan*):

*"**Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang**. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama sedangkan **pewaris yang beragama selainnya ke peradilan umum**."*



- b. Dengan merujuk kepada kaidah hukum yang termaktub dalam 2 (dua) sumber sebagaimana tersebut di atas, maka jelas dan nyata bahwasanya Pengadilan Negeri Batam ("PN Batam") memiliki kewenangan untuk memeriksa Gugatan *a quo* secara absolut sebab Almarhum **SYAUTA SURYA ABBAS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen.
- c. Dalil yang Tergugat 2 susun nyatanya tidak dapat dipahami secara logis. Tergugat 2 menyampaikan seakan-akan Penggugat tidak pernah menegaskan bahwasanya Almarhum **SYAUTA SURYA ABBAS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen, padahal hal ini telah Penggugat tegaskan dan sampaikan berulang kali dalam Gugatan, antara lain pada poin ke-11, ke-12, ke-28, dan ke-32 Gugatan *a quo*. Penggugat sama sekali tidak berupaya untuk menutup-nutupi fakta ini sebab Penggugat percaya diri dengan dalil yang Penggugat susun.
- d. Jika sekalipun Penggugat berupaya menutup-nutupi fakta bahwa Almarhum **SYAUTA SURYA ABBAS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen dan menempuh upaya hukum di peradilan agama, nyatanya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 ("Para Tergugat") tidak akan berhak untuk menjadi ahli waris *ab intestato* dari Almarhum **SYAUTA SURYA ABBAS** sebab terhalang perbedaan agama. Hal ini tentu akan jauh lebih menguntungkan Penggugat sebab Penggugat akan menjadi satu-satunya ahli waris *ab intestato* dari Almarhum **SYAUTA SURYA ABBAS** yang pantas. Akan tetapi, Penggugat mampu berpikir secara rasional dan logis serta tetap berpegang pada pedoman dan kaidah yang termaktub dalam berbagai sumber hukum guna menyusun suatu argumentasi hukum yang objektif dan adil. Penggugat sama sekali tidak berupaya untuk merebut maupun menghapuskan hak Para Tergugat sebab Penggugat bukan sosok yang serakah dan zalim.
- e. Kesesatan berpikir utama yang termuat dalam dalil Tergugat 2 ialah sebab Tergugat 2 seakan-akan berpikir bahwasanya merupakan hal yang mustahil jika Almarhum **SYAUTA SURYA ABBAS** dapat kembali berpindah untuk menganut agama Kristen hingga akhir hayatnya. Hal ini tidak dapat Penggugat terima sebab menunjukkan bahwasanya Tergugat 2 hanya berpikir secara instan tanpa memahami duduk permasalahan hukum yang ada serta memberikan tanggapan yang sifatnya ialah *jumping to conclusion*. Seharusnya Tergugat 2 memahami bahwa dalam menyusun Jawaban yang



baik, Tergugat 2 idealnya “menulis yang penting”, bukan “yang penting menulis”. Jika Tergugat 2 memahami prinsip tersebut, maka Tergugat 2 tidak akan memasukkan dalil-dalil kosong tidak masuk akal yang kesannya dipaksakan ke dalam Jawaban.

5. Sejatinya, Penggugat juga telah memprediksi bahwa Para Tergugat akan mempergunakan kompetensi absolut sebagai salah satu upaya untuk menegajal bergulirnya proses pemeriksaan Gugatan *a quo*. Sebagai upayaantisipasi, Penggugat telah menjabarkan secara terperinci mengenai alasan berwenangnya PN Batam untuk memeriksa Gugatan *a quo* secara absolut di dalam poin ke-32 Gugatan. Sangat disayangkan bahwa kemampuan komprehensi Tergugat 2 terlampau rendah sehingga tidak bisa memahami dalil-dalil Penggugat yang tegas, jelas, dan didukung dengan kaidah maupun pedoman dari berbagai sumber hukum yang diakui.
6. Penggugat terkesima dengan cara Tergugat 2 menyusun dalil di dalam Jawaban sebab dalil Tergugat 2 disusun sedemikian rupa seakan-akan benar, padahal ternyata hanya omong kosong yang bahkan mengandung sesat pikir dan tidak rasional sama sekali. Dalil Tergugat 2 sama sekali tidak memiliki kualitas sebagai suatu argumentasi hukum kokoh yang mengandung wibawa karena nyatanya hanya merupakan dalil dan seloroh yang mengundang tawa.
7. Oleh karena Penggugat telah berhasil menyusun bantahan yang komprehensif dan sistematis untuk argumentasi Tergugat 2 pada bagian ini, nyatanya tidak beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mempertimbangkan lebih lanjut dalil Tergugat 2 mengenai eksepsi kompetensi absolut. Merupakan langkah yang bijaksana jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dapat melanjutkan proses pemeriksaan Gugatan *a quo* pada aspek materiil

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II di dalam jawabannya mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya dengan alasan bahwa Penggugat beragama Islam dan dalam gugatan Penggugat, kedua orangtua Penggugat pun beragama Islam, sehingga permintaan fatwa waris sebagaimana petitum nomor 2 dari Surat Gugatan haruslah ditolak sehingga perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II, Penggugat telah pula mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat II yang menyatakan Pengadilan Negeri Batam Tidak Berwenang Mengadili dan memeriksa Gugatan Aquo (kewenangan absolute), Pada intinya, Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS sempat berulang kali berpindah agama. Awalnya, Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS menganut agama Kristen lalu Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS berpindah untuk menganut agama Islam. Pada akhirnya, Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS yang menganut agama Islam kembali berpindah untuk menganut agama Kristen hingga akhir hayatnya. Perubahan-perubahan ini nyatanya dapat diketahui dari berbagai dokumentasi yang meneguhkan agama Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS pada masing-masing tahap dan jika Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS kembali berpindah untuk menganut agama Kristen hingga akhir hayatnya pasca bercerai dengan YUNI PUSPITA SARI, nyatanya hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Penggugat sama sekali tidak berupaya untuk menutup-nutupi rincian perubahan agama Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dalam proses penyusunan Gugatan a quo dan Penggugat telah menegaskan bahwasanya Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen;

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat II, replik dan duplik para pihak tersebut diatas maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian gugatan Penggugat khususnya uraian posita gugatan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak sah dari perkawinan antara SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI berdasarkan buku nikah Nomor 99/2002, dikeluarkan oleh KUA Nongsa, Batam, tanggal 22 September 2002, dimana dari perkawinan tersebut lahirlah Penggugat pada tanggal 26 Maret 2003 di Kota Batam, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 2022/KU-CS-BTM/2003 dan hingga saat ini Penggugat menganut Agama Islam ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam petitum gugatan angka 6 (enam) disebutkan bahwa perkawinan antara SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI telah berakhir karena perceraian berdasarkan Akta Cerai, Nomor 48/2011, tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam dimana dari perceraian antara SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI tersebut diatur pula tentang pemberian nafkah kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan Putusan PTA Pekanbaru, Nomor 49/Pdt.G/2010/PTA Pbr, tanggal 14 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penggugat di dalam posita gugatan angka 32 (tiga puluh dua), mendalilkan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam bentuk pemberian keterangan yang sifatnya palsu, misleading, dan tidak merepresentasikan keadaan sesungguhnya oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat yang oleh Turut Tergugat keterangan-keterangan dimaksud dimuat ke dalam suatu akta autentik, yakni Akta Pernyataan 10/2015 dan SKHW 12/2015, adapun mengenai perbedaan agama Penggugat (Islam) dengan Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS (Kristen), hal ini bukan halangan bagi PN Batam untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas Gugatan a quo. Kaidah hukum mengenai pemeriksaan perkara yang melibatkan pewaris dan ahli waris yang berbeda agama telah termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 172 K/Sip/1974 tertanggal 13 Februari 1975 dan SEMA 7/2012, sebagai berikut. "Bahwa dalam suatu sengketa waris, hukum waris yang dipakai

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hukum si pewaris.”, dan pada Poin 10, Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia SEMA 7/2012 (kutipan): “Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama sedangkan pewaris yang beragama selainnya ke peradilan umum.”

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan angka 44 (empat puluh empat) dan 45 (empat puluh lima) penggugat kemudian mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat hingga saat ini belum mendapatkan peneguhan status sebagai ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, meskipun Penggugat sama sekali tidak memiliki halangan untuk dapat menjadi ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS. Hal ini mengakibatkan Penggugat menjadi kehilangan banyak hak dan manfaat yang seharusnya Penggugat peroleh jika Penggugat diteguhkan statusnya sebagai ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, sehingga dengan demikian maka beralasan secara hukum jika Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS ;

Menimbang, bahwa posita gugatan angka 44 (empat puluh empat) dan 45 (empat puluh lima) tersebut diatas kemudian ditegaskan dan diminta oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan angka 2 (dua) yang pada pokoknya agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS sehingga demi hukum berhak atas boedel waris almarhum SYAUTA SURYA ABBAS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian posita gugatan yang telah diuraikan diatas dikaitkan pula dengan jawaban Tergugat II khususnya mengenai eksepsi kewenangan mengadili secara absolut serta replik dan duplik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa dari uraian posita gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam) Penggugat maka benar Penggugat adalah anak dari perkawinan dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI serta menganut agama Islam ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan uraian posita gugatan angka 32 (tiga puluh dua), 44 (empat puluh empat) dan 45 (empat puluh lima) pada pokoknya Penggugat ingin ditetapkan sebagai ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS serta agar dinyatakan bahwa Akta Pernyataan Nomor 10, tanggal 13 Januari 2015 dan Surat Keterangan Hak

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris, Nomor 12/I/NOT/2015, tanggal 13 Januari 2015 batal demi hukum karena adanya perbuatan melawan hukum berupa pemberian keterangan yang sifatnya palsu, misleading dan tidak merepresentasikan keadaan sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut, bahwa mengenai petitum gugatan angka 2 (dua) tentang Penggugat dapat ditetapkan sebagai ahli waris ab intestato dari almarhum SYAUTA SURYA ABBAS oleh karena Penggugat lahir dari perkawinan yang sah dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI dan beragama ISLAM serta juga berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam No. 284/Pdt.G/2010/PA Btm tertanggal 21 Juni 2010 ("Putusan PA Batam 284/2010") dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 49/Pdt.G/2010/PTA Pbr tertanggal 14 Desember 2010 ("Putusan PTA Pekanbaru 49/2010") ternyata Penggugat juga telah memperoleh nafkah anak sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS, maka majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI dilaksanakan menurut agama Islam, maka timbul hubungan hukum antara Penggugat dengan Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI (berdasarkan perkawinan yang telah dicatatkan pada Buku Nikah Nomor 99/32/IX/2002), sebagai ahli waris dan ternyata Pengggugat juga menganut agama Islam sebagaimana agama dan kepercayaan yang dianut oleh orang tua Penggugat, yakni Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS dan YUNI PUSPITA SARI maka dengan dihubungkan pula petitum gugatan angka 2 (dua) agar Penggugat dapat ditetapkan ahli waris ab intestato dari Almarhum SYAUTA SURYA ABBAS menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagai badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara waris yang diajukan oleh orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil dalil yang telah dikemukakan

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat baik di dalam gugatan dan replik atas jawaban / eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, sehingga dengan demikian oleh karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim sependapat dengan dalil Eksepsi Tergugat II khususnya tentang Eksepsi Kompetensi Absolut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Batam menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Batam menyatakan berwenang, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan dan menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.873.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bacok sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 100.000,00;
3. Risalah panggilan	Rp 1.653.000,00;
4. PNBP panggilan	Rp 70.000,00;
5. Materai	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00;+</u>
Jumlah	Rp 1.873.000,00

(satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);